

I WAYAN PARTHIANA, S.H., M.H.



LANDAS KONTINEN DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Penerbit cv.  Mandar  Maju

KEMENTERIAN SAINS
DALAM
HUBUNGAN
INTERNASIONAL

000.100
100
1-910 - 1000
100 1000



**ANGGOTA IKAPI
NO. 043/JBA/92**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 2005

No. Code Penerbitan : 05 - LH - 177

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN : 979 - 538 - 278 - 0

KATA PENGANTAR

Naskah buku ini semula merupakan makalah yang disusun dalam rangka memenuhi tugas sebagai mahasiswa Program Strata 3 (Program Doktor) pada program studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran pada tahun 1993, dalam mata kuliah Topik Khusus (UNX 795). Mengingat selama kurun waktu 1993 hingga kini sudah terjadi banyak perkembangan dalam bidang hukum laut, khususnya yang menyangkut landas kontinen, maka diadakan penambahan dan pengembangan ataupun pengurangan atau penghapusan atas hal-hal yang dipandang sudah tidak sesuai lagi atas materi makalah tersebut, sampai akhirnya terwujud dalam bentuk buku seperti sekarang ini. Beberapa bab atau bagian dari buku ini memang ada yang merupakan terjemahan ataupun peringkasan dari naskah atau sumbernya, atau sumbernya itu sendiri ada yang merupakan peringkasan dari sumbernya yang lebih otentik. Seperti sudah diketahui, bahwa penerjemahan, apalagi peringkasan sesuatu dari sumber aselinya, dalam beberapa hal dapat mengakibatkan pemahaman atas substansinya menjadi tidak utuh. Oleh karena itu, bagi para pembaca yang menginginkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah tersebut, disarankan untuk membaca secara lebih mendalam dari sumber aseli atau yang otentik, dengan menjadikan terjemahan ataupun ringkasan yang ada dalam buku ini sebagai langkah permulaan saja.

Perlu ditegaskan disini, bahwa demi etika ilmiah-akademis, setiap gambar atau peta yang dilampirkan dalam buku ini dikutip dari sumber-sumber yang secara jelas dan tegas disebutkan di dalamnya, sepanjang gambar atau peta tersebut memang merupakan kutipan. Demikian pula kutipan-kutipan yang berupa pendapat atau pandangan dari para sarjana, juga dikutip dengan menyebutkan identitas dari sumber tersebut. Meskipun demikian, harus diakui pula,

bahwa ada kemungkinan apa yang dikemukakan dalam buku ini yang sebenarnya sudah lebih dahulu pernah dikemukakan oleh para sarjana lain, tetapi secara tidak sengaja tidak disebutkan sumbernya dalam buku ini. Hal ini seyogyanya dipandang sebagai adanya kesamaan pandangan antara saya dengan para sarjana yang bersangkutan. Atau boleh jadi saya sudah mengetahui pendapat sarjana tersebut tetapi saya lupa menyebutkan sumbernya. Jika terjadi hal seperti yang terakhir ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca, khususnya kepada pihak yang bersangkutan. Sedikitpun saya tidak mempunyai niat dan maksud untuk melakukan penggelapan fakta ataupun melakukan flagiat, yang justru sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika serta moral dalam dunia ilmiah-akademis. Jika ada diantara para pembaca yang memandang bahwa apa yang saya lakukan ini sebagai suatu yang tidak etis atau bertentangan dengan etika ilmiah akademis, melalui kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dalam keadaannya seperti sekarang ini, buku ini dipersembahkan kepada para pembaca. Segala kritik dan koreksi dalam bentuk dan macam apapun akan saya terima dengan senang hati. Untuk itu, sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Kepada Sdr. Punomo Sadriman, SH, Direktur Penerbit MANDAR MAJU di Bandung, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya menerbitkan dan menyebar luaskan buku ini. Tanpa bantuan dan peranannya, tidaklah mungkin buku ini bisa hadir di hadapan para pembaca.

Bandung, Agustus 2005

I Wayan Parthiana

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	Halaman v
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1

BAB I SEJARAH SINGKAT DAN PENGERTIAN LANDAS KONTINEN

I.1. Sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan landas kontinen	6
I.2. Pengertian tentang landas kontinen	16
I.2.1. Landas kontinen menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958	16
I.2.2. Landas kontinen menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982	24
I.3. Landas kontinen suatu pulau	38
I.3.1. Pulau menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958	38
I.3.2. Pulau menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982	45
I.4. Status yuridis landas kontinen	50
I.5. Hak, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai pada landas kontinen	53
I.5.1. Hak berdaulat untuk mengeksplorasi landas kontinen dan mengeksploitasi sumber daya alamnya	53
I.5.2. Hak untuk memasang kabel dan pipa saluran	54
I.5.3. Hak yang berkenaan dengan pencemaran	55
I.5.4. Hak untuk membangun pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan struktur-struktur pada atau di atas landas kontinen	56
I.5.5. Hak untuk memberikan wewenang melaku- kan pengeboran pada landas kontinen	57
I.5.6. Hak untuk menetapkan zona keselamatan (safety zone)	57
I.5.7. Yurisdiksi eksklusif negara pantai	58

I.6. Peninggalan purbakala dan fosil yang ditemukan pada landas kontinen milik siapa?	59
I.7. Kewajiban negara pantai pada landas kontinen	60
I.8. Hak dan kewajiban negara ataupun pihak lain pada landas kontinen	62

BAB II
PENGATURAN TENTANG
GARIS BATAS LANDAS KONTINEN
ANTARA DUA NEGARA ATAU LEBIH

II.1. Pendahuluan	64
II.2. Pengaturan tentang garis batas landas kontinen dalam Konvensi tentang Landas Kontinen 1958	65
II.3. Pengaturan tentang garis batas landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982	70
II.4. Suatu analisis komparatif antara pengaturan garis batas landas kontinen dalam konvensi tentang landas kontinen 1958 dan konvensi hukum laut PBB 1982	76

BAB III
PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN
DALAM PRAKTEK NEGARA-NEGARA
DI BEBERAPA KAWASAN

III.1. Pendahuluan	80
III.2. Perjanjian atau persetujuan tentang garis batas landas kontinen	81
III.2.1. Di Kawasan Eropah Barat	82
III.2.2. Di Kawasan Eropah Timur	87
III.2.3. Di Kawasan Eropah Selatan dan Laut Tengah	88
III.2.4. Di Kawasan Timur Tengah	89
III.2.5. Di Kawasan Asia Tenggara	94
III.3. Suatu analisis atas perjanjian atau persetujuan garis batas landas kontinen	95
III.3.1. Tentang penentuan garis batas landas kontinen	96
III.3.2. Tentang sumber daya alam yang lintas batas	98
III.3.3. Tentang penyelesaian sengketa	101

BAB IV
PRAKTEK INDONESIA DALAM PENETAPAN
GARIS BATAS LANDAS KONTINEN

IV.1. Pendahuluan	103
IV.2. Peraturan perundang-undangan Indonesia tentang landas kontinen	105
IV.2.1. Pengumuman Pemerintah R. I. Tanggal 17 Februari 1969 tentang Landas Kontinen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen	105
IV.3. Persetujuan tentang garis batas landas kontinen antara Indonesia dan negara-negara tetangga	107
IV.3.1. Garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia	108
IV.3.2. Garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Thailand	110
IV.3.3. Garis batas landas kontinen antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand	111
IV.3.4. Garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia	112
IV.3.5. Garis batas landas kontinen antara Indonesia dan India	116
IV.3.6. Garis batas landas kontinen antara Indonesia, India, dan Thailand di laut Andaman	117
IV.3.7. Garis batas yurisdiksi maritim antara Indonesia dan Papua Nugini	118
IV.4. Beberapa catatan dan komentar	121

BAB V
PRAKTEK AMERIKA SERIKAT DALAM PENETAPAN
GARIS BATAS LANDAS KONTINEN

V.1. Pendahuluan	127
V.2. Garis batas yurisdiksi maritim antara Amerika Serikat dan Kanada	129
V.2.1. Di Kawasan Teluk Maine (Gulf of Maine Case, 1984)	129
V.2.2. Di Kawasan the Beaufort Sea	133
V.2.3. Di Kawasan Dixon Entrance	133

V.2.4. Di Kawasan Juan de Puca	134
V.3. Garis batas yurisdiksi maritim antara Amerika Serikat dan Rusia (dahulu: Uni Sovyet)	134
V.4. Garis batas yurisdiksi maritim antara Amerika Serikat dan Meksiko	136
V.5. Garis batas yurisdiksi maritim antara Amerika Serikat dan Kuba	137
V.6. Garis batas yurisdiksi maritim antara Amerika Serikat dan Bahama	138
V.7. Catatan dan komentar	138

BAB VI

PERJANJIAN TENTANG

JOINT EXPLOITATION ATAU JOINT DEVELOPMENT: SEBAGAI KELANJUTAN ATAU ALTERNATIF DARI PERJANJIAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN

VI.1. Pendahuluan	140
VI.2. Perjanjian tentang joint exploitation atau joint development sebagai kelanjutan	142
VI.3. Perjanjian tentang joint exploitation atau joint development sebagai alternatif	145
VI.4. Perjanjian tentang joint exploitation atau joint development sebagai hukum kebiasaan internasional ..	147
VI.5. Positif bagi masyarakat internasional	148

BAB VII

PUTUSAN BADAN-BADAN PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM PERKARA- PERKARA GARIS BATAS LANDAS KONTINEN

VII.1. Pendahuluan	151
VII.2. North Sea Continental Shelf Case, 1969	153
VII.2.1. Duduk perkara dan fakta-fakta	153
VII.2.2. Dasar-dasar pemikiran para pihak	157
VII.2.2.1. Belanda dan Denmark	157
VII.2.2.2. Jerman	157
VII.2.3. Ringkasan putusan Mahkamah Internasional	158
VII.2.3.1. Pendahuluan	158

	VII.2.3.2. Tentang metode garis jarak sama	164
	VII.2.4. Beberapa catatan dan komentar atas putusan Mahkamah	168
VII.3.	Anglo-French Continental Shelf Case, 1977	175
	VII.3.1. Duduk perkara dan fakta-fakta	175
	VII.3.2. Pembentukan Mahkamah Arbitrase	177
	VII.3.3. Tugas dan wewenang Mahkamah	178
	VII.3.4. Posisi dan argumentasi Perancis	179
	VII.3.5. Posisi dan argumentasi Inggris	180
	VII.3.6. Ringkasan putusan Mahkamah Arbitrase	181
	VII.3.7. Beberapa catatan dan komentar atas putusan Mahkamah Arbitrase	186
	VII.3.8. Putusan Mahkamah Arbitrase	192
	VII.3.8.1. Pendapat atau pandangan para pihak atas tugas dan wewenang Mahkamah Arbitrase .	192
	VII.3.8.1.1. Pandangan Perancis	192
	VII.3.8.1.2. Pandangan Inggris	192
	VII.3.8.2. Hukum yang harus diterapkan oleh Mahkamah	194
	VII.3.8.3. Letaknya garis batas landas kontinen para pihak	200
	VII.3.8.3.1. Batukarang Eddystone ..	200
	VII.3.8.3.2. The Channel Island' (Pulau Channel)	201
	VII.3.8.3.3. Di kawasan Atlantik	205
	VII.3.9. Beberapa pandangan akhir	209
VII.4.	Guinea vs. Guinea Bissau Case, 1985	211
	VII.4.1. Duduk perkara dan fakta-fakta	211
	VII.4.2. Proses pemeriksaan di hadapan Mahkamah Arbitrase	213
	VII.4.3. Putusan Mahkamah Arbitrase	214
	VII.4.4. Catatan dan komentar atas putusan Mahkamah Arbitrase	217

BAB VIII KESIMPULAN

VIII.1. Kesimpulan	219
Lampiran:	
Lampiran 1: The 1958 Convention on the Continental Shelf (Konvensi tentang Landas Kontinen, 1958)	229
Lampiran 2: The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, Part VI Continental Shelf (naskah dalam bahasa Inggris)	235
Lampiran 3: Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Bagian VI Landas Kontinen (Naskah terjemahan tak resmi dalam bahasa Indonesia)	241
Lampiran 4: Pengumuman Pemerintah R. I. Tanggal 17 Februari 1969 Tentang Landas Kontinen	247
Lampiran 5: Keputusan Presiden R. I. Nomor 89 Tahun 1969 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara 1969	249
Lampiran 6: Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu 1971	259
Lampiran 7: Keputusan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-Baris Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka 1971	271

Lampiran 8:	Keputusan Presiden R.I. Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman 1971	283
Lampiran 9:	Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timnor dan di Laut Arafura 1972, sebagai Tambahan pada Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 .	290
Lampiran 10:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen	303
Lampiran 11:	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (1974) .	314
Lampiran 12:	Agreement between the Government of the Kingdom of Netherlands and the Government of the Kingdom of Great Britain and Northern Ireland relating to the Delimitation of the Continental Shelf under the North Sea between the Two Countries (1965)	320
Lampiran 13:	Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland relating to the Exploitation of Single Geological Structures Extending Across the Deviding Line on the Continental Shelf under the North Sea (1965)	322

Lampiran 14:	Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway relating to the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries (1965)	324
Lampiran 15:	Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Denmark relating to the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries (1966)	326
Lampiran 16:	Agreement between Denmark and Norway relating to the Delimitation of the Continental Shelf (1965)	328
Lampiran 17:	Agreement between Sweden and Norway concerning the Delimitation of the Continental Shelf (1968)	330
Lampiran 18:	Agreement between the Kingdom of Denmark and the Federal Republic of Germany concerning the Delimitation, in the Coastal Regions of the Continental Shelf of the North Sea (1965)	332
Lampiran 19:	Treaty between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany concerning the Lateral Delimitation of the Continental Shelf in the Vicinity of the Coast (1964)	334
Lampiran 20:	Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the Delimitation of the Continental Shelf under the North Sea between the Two Countries (1966)	336
Lampiran 21:	Agreements Delimiting the Continental Shelf in the North Sea between Denmark, Germany, and the Netherlands (1971) .	338
Lampiran 22:	Treaty between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Denmark	

	relating to the Delimitation of the Continental Shelf under the North Sea (1971)	340
Lampiran 23:	Treaty between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany on the Delimitation of the Continental shelf under the North Sea (1971)	345
Lampiran 24:	Agreement between the Kingdom of Norway and the Union of Sovyet Socialist Republics relating to the Division of the Continental Shelf in the Varangerfjord (1957)	350
Lampiran 25:	Agreement between the Government of the Republic of Findland and the Government of the Union of the Sovyet Socialist Republics concerning the Boundaries of the Sea Areas and of the Continental Shelf in the Gulf of Finland (1965)	352
Lampiran 26:	Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Union of Sovyet Socialist Republics concerning the Boundary of the Continental Shelf between Finland and the Sovyet Union in the North-Eastern Part of the Baltic Sea (1967)	355
Lampiran 27:	Treaty between Poland and the Union of Sovyet Socialist Republics on the Course of the Continental Shelf in the Gulf of Gdansk and the Southeastern of Baltic Sea (1969)	357
Lampiran 28:	Agreement between Italy and Yugoslavia concerning the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries (1968)	360
Lampiran 29:	Agreement concerning the Sovereignty over the Islands of Farsi and Al-Arabiyyah and the Delimitation of the	

	Boundary Line Separating the Submarine Areas between Iran and Saudi Arabia (1968)	365
Lampiran 30:	Agreement concerning the Boundary Line Dividing the Continental Shelf between Iran and Qatar (1969)	368
Lampiran 31:	Agreement for Settlement of the Offshore Boundary and Ownership of Islands between Abu Dhabi and Qatar (1969)	370
Lampiran 32:	Agreement Dividing the Continental Shelf in the Persian Gulf between the Shaykhdom of Bahrain and the Kingdom of Saudi Arabia (1958)	372
Lampiran 33:	Treaty relating to the Submarine Areas of the Gulf of Paria between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of Venezuela (1942)	376
Daftar Pustaka		380

PENDAHULUAN

Landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut, kini sudah menempati posisi yang mapan, bahkan sudah dapat dipandang sebagai hukum kebiasaan internasional. Sejarah lahir dan pertumbuhannya sebagai pranata hukum yang dimulai dari tindakan-tindakan sepihak (*unilateral acts*) negara-negara dengan substansi yang masih belum seragam atau masih amat variatif, sampai dengan diformulasikan dalam bentuk konvensi internasional, (yang pertama adalah Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 dan yang kedua adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982) menjadikan pranata hukum yang bernama landas kontinen ini berlaku secara universal oleh karena memang konvensi itu ditinjau dari sifat dan hakekatnya adalah merupakan konvensi dalam ruang lingkup berlaku yang universal dan global. Meskipun tidak atau belum semua negara meratifikasinya, hal ini tidaklah mengurangi sifat dan hakekat universal atau globalnya. Sifat universal ini didukung oleh putusan-putusan badan penyelesaian sengketa internasional dalam kasus-kasus atau sengketa garis batas landas kontinen, yang di dalamnya dibahas pula hakekat dari landas kontinen sebagai pranata hukum yang bersifat *ipso facto* dan *ab initio*. Suatu negara pantai (*coastal state*), atau negara pulau (*island state*), ataupun negara kepulauan (*archipelagic state*) yang baru merdeka, sepanjang situasi geografi dari perairan laut di hadapan atau di sekelilingnya memungkinkannya, sudah dengan sendirinya negara tersebut berhak atas landas kontinen dan haknya atas landas kontinen itu berlaku semenjak negara itu menyatakan kemerdekaannya.

Jadi tanpa perlu melakukan pernyataan atau tindakan apapun, negara itu sudah dengan sendirinya (*ipso facto*) mempunyai hak atas landas kontinen dan haknya atas landas kontinen itu mulai sejak dari awal (*ab initio*) berdirinya

sebagai negara. Kalaupun suatu negara mengeluarkan deklarasi atau pernyataan tentang landas kontinennya, pernyataan ini sifatnya hanyalah penegasan saja (deklaratif) atas sesuatu yang memang sudah menjadi atau merupakan haknya sendiri. Eksistensi landas kontinen sebagai pranata hukum internasional universal, semakin diperkuat dengan tindakan negara-negara yang mentransformasikan landas kontinen itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing, dengan substansi yang selaras dengan substansi landas kontinen sebagai kaidah hukum internasional.

Meskipun kini setiap negara pantai diakui memiliki landas kontinen, namun landas kontinen itu sendiri bukanlah merupakan bagian dari wilayah negara dan dengan demikian landas kontinen tidak tunduk pada kedaulatan negara. Dengan kata lain, negara pantai tidak memiliki kedaulatan atas landas kontinen. Landas kontinen tetaplah merupakan suatu area atau kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah negara. Negara pantai hanyalah memiliki hak-hak yang sifatnya lebih terbatas (tidak seluas kedaulatan) yang lebih dikenal dengan hak eksklusif (*exclusive rights*) pada landas kontinennya. Hak eksklusif tersebut secara garis besar meliputi hak untuk mengeksplorasi landas kontinen itu sendiri dan hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hak eksklusif ini menjadikan negara pantai yang bersangkutan adalah negara yang pertama-tama yang dapat memetik manfaat dari landas kontinen itu sendiri, sedangkan negara-negara atau pihak lain jika hendak memanfaatkannya, haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari negara pantai.

Sebagai area atau kawasan yang berada di luar wilayah negara, maka pada landas kontinen tersebut di samping hak-hak dan kepentingan dari negara pantai itu sendiri juga terkait hak-hak dan kepentingan-kepentingan negara-negara lain yang diakui dan dijamin oleh hukum internasional. Terutama sekali hak-hak dan kepentingan negara-negara lain

pada area laut di atas landas kontinen yang karena sifatnya ada sangkut pautnya dengan landas kontinen di bawahnya. Kedua ini, yakni hak dan kepentingan negara pantai pada satu pihak dan hak dan kepentingan negara-negara lain pada lain pihak, harus dihormati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengingat posisi geografi negara-negara, terutama negara-negara pantai yang sama-sama memiliki landas kontinen, ada kemungkinan landas kontinen antara dua negara atau lebih saling tumpang tindih (*overlapping*) dan tentu saja potensial sebagai sumber sengketa antara para pihak. Oleh karena itu, adalah amat penting untuk menentukan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang bersangkutan. Masalah garis batas landas kontinen antara dua negara atau lebih, —dalam beberapa kasus— bukanlah merupakan masalah yang sederhana. Walaupun Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 Konvensi tentang Landas Kontinen 1958¹, demikian pula Pasal 83 dan 84 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah mengatur tentang garis batas landas kontinen antara dua negara atau lebih, namun pengaturan tersebut belumlah menjamin penyelesaian secara tuntas dan final. Hal ini disebabkan karena pengaturan tersebut merupakan kaidah hukum positif yang bersifat umum dan merupakan abstraksi yang dimaksudkan untuk dapat mencakup semua peristiwa hukum yang berkenaan dengan masalah garis batas landas kontinen yang sudah umum terjadi ataupun yang akan terjadi

¹ Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 adalah merupakan salah satu dari Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 terdiri dari empat konvensi, yakni: *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan); *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas); *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut Lepas); dan *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen). Dalam tulisan ini akan digunakan istilah *Konvensi tentang Landas Kontinen 1958* untuk menyebut Konvensi tentang Landas Kontinen yang merupakan salah satu dari Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958. Perlu dikemukakan di sini, bahwa nama lain untuk Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958 adalah, Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, Konvensi Hukum Laut PBB I 1958.

atau diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Sedangkan peristiwa-peristiwa hukum tersebut meskipun mengenai masalah yang sama, tegasnya tentang garis batas landas kontinen, selalu mengandung perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, setiap masalah garis batas landas kontinen antara dua negara atau lebih, selalu mengandung kekhususannya. Kekhususan-kekhususan tersebut antara lain berupa perbedaan situasi dan kondisi geografis pantai negara-negara serta landas kontinennya sendiri. Di beberapa kawasan, konfigurasi pantai dan landas kontinen negara-negara dan tentu saja juga garis batasnya amatlah kompleks, sehingga tidaklah mudah ditetapkan garis batasnya.

Secara umum sudah diakui, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum internasional, cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa pada umumnya, termasuk sengketa tentang garis batas landas kontinen antara dua negara atau lebih adalah dengan melalui penyelesaian secara damai, misalnya melalui perundingan langsung antara para pihak yang jika berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya kesepakatan itu diformulasikan dalam bentuk perjanjian internasional. Namun tidak jarang para pihak gagal mencapai kesepakatan. Sebagai akibat dari kegagalan tersebut, terpaksa mereka menunda atau mengendapkan masalahnya untuk suatu jangka waktu yang tidak ditentukan², atau kadang-kadang ada yang berkembang menjadi sengketa yang berkepanjangan. Ada pula negara-negara yang karena gagal mencapai kata sepakat, sehingga sengketa itu berkembang menjadi sengketa hukum yang selanjutnya atas dasar kesepakatan antara mereka, sengketa itu diajukan ke

² Sebagai contoh, masalah penentuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam di Laut Cina Selatan hingga kini belum berhasil dirampungkan, oleh karena kedua pihak masih berbeda pendapat tentang cara penetapan garis batas landas kontinen di kawasan tersebut. Vietnam menghendaki *sistem thalweg* yakni, garis batas landas kontinen kedua negara harus ditentukan pada bagian-bagian atau palung-palung terdalam dari landas kontinen itu, sedangkan Indonesia menghendaki penetapan berdasarkan metode garis tengah (median line).

hadapan badan penyelesaian sengketa, seperti Mahkamah Internasional ataupun badan arbitrase internasional untuk memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan mengikat yang pasti³. Di samping itu ada sebahagian negara yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan mencari alternatif lain, misalnya dengan menetapkan area landas kontinen yang menjadi obyek sengketa sebagai zona kerjasama (zone of cooperation), zona pengaturan bersama (joint regulation zone), zona eksploitasi bersama (joint exploitation zone) ataupun sebagai zona pengembangan bersama (joint development zone).

Dalam tulisan ini akan dicoba untuk dibahas tentang landas kontinen itu sendiri, dimulai dari pengertian dan sejarah perkembangan dari landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut internasional, selanjutnya akan dibahas garis batas landas kontinen melalui suatu pendekatan kasuistis, yakni dengan mempelajari dan membahas praktek negara-negara dalam menetapkan garis batas landas kontinen mereka serta kasus-kasus tentang landas kontinen yang telah diputuskan oleh badan-badan penyelesaian sengketa internasional.

³ Sudah terdapat banyak putusan badan penyelesaian sengketa internasional mengenai sengketa garis batas landas kontinen, seperti North Sea continental Shelf Case 1969 antara Jerman melawan Belanda dan Denmark; Anglo-French Continental Case 1977 antara Inggris melawan Perancis; Guinea - Guinea Bissau Case, 1984 antara Guinea melawan Guinea Bissau, dan lain-lain.